

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur indikasi kedaruratan medis dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tidak terbukti terpenuhi. Majelis hakim dalam perkara ini tidak menemukan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim ini menunjukkan konsistensi antara fakta persidangan dengan norma hukum positif yang mengatur batas-batas aborsi yang diperbolehkan seperti cacat janin atau kondisi mengancam nyawa Ibu.
2. Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi bagi pelaku aborsi oleh tenaga medis dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tidak dapat diterapkan. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa sejak awal tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Surat Tanda Registrasi (STR), ataupun kompetensi dalam bidang tindakan aborsi. Karena tidak adanya dasar legal berupa hak atau izin untuk menjalankan praktik kedokteran tersebut, maka tidak terdapat objek yang dapat dicabut melalui pidana tambahan. Meskipun demikian, penulis berpandangan bahwa hakim seharusnya memaksimalkan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara sampai batas maksimal lima tahun dan ditambah sepertiga sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang, mengingat adanya

sejumlah faktor yang memberatkan, termasuk status terdakwa sebagai tenaga medis dan rekam jejak perbuatan yang dilakukan berulang kali.

4.2 Saran

1. Majelis hakim perlu memberikan uraian yang lebih terperinci dan eksplisit mengenai alasan tidak dijatuhkannya pidana tambahan dalam putusan, khususnya ketika perkara melibatkan tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal diluar kompetensinya. Dalam konteks Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, hakim hanya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin praktik namun tidak menguraikan lebih jauh implikasi dari ketiadaan izin tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana, tingkat kesalahan terdakwa, maupun dampaknya terhadap pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih proaktif menggali fakta persidangan untuk menilai berat-ringannya pembedaan, meskipun tidak terdapat dakwaan mengenai pencabutan izin praktik sebagai pidana tambahan. Fakta bahwa terdakwa berpraktik tanpa kompetensi, tidak memiliki STR dan SIP, tidak terdaftar dalam organisasi profesi, serta telah beberapa kali melakukan tindakan serupa, merupakan keadaan yang secara substansial memperberat kesalahan pelaku. Pertimbangan ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pokok pada batas maksimal yang dimungkinkan undang-undang, terutama dalam kerangka teori tujuan pembedaan yang menekankan efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ketertiban hukum.